

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Era Orde baru yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa telah berlalu, dan kini berada pada suatu era yang disebut era reformasi, yaitu suatu era pengganti era Orde Baru yang menghendaki tegaknya supremasi hukum, demokratisasi dan keterbukaan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*), pemerintahan yang baik (*good government*) dan kepemimpinan yang baik (*good governance*) serta kepemimpinan yang bersih (*clean governance*). Era reformasi muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap situasi dan kondisi sebelumnya. Era reformasi merupakan klimak dari kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap era Orde Baru.

Pada era reformasi, otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah sendiri adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (Pemerintah Daerah) diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Realisasi dari ketetapan MPR tersebut dituangkan dengan mensahkan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 mengatur tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan (*financial sharing*). Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diperoleh berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, seperti yang termuat dalam Undang-undang tersebut. Sumber pendapatan ini diperlukan untuk membiayai pelaksanaan segala urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Sementara itu, undang-undang nomor 22 tahun 1999 intinya membahas tentang pembagian kekuasaan atau kewenangan (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan apa saja tugas yang ditangani pusat dan apa saja yang menjadi bagian tanggung jawab dan kewenangan daerah. Disebutkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, bahwa kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta kewenangan bidang lain.

Dengan pemberlakuan kedua undang-undang diatas, membawa konsekuensi pada pertanggungjawaban daerah otonom untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing, dan idealnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Daerah otonom berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan otonomi suatu daerah. Sumber-sumber keuangan tersebut salah satunya dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah dengan penggalian maupun pemungutan yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berhasil tidaknya suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan dari kemampuan daerah bersangkutan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian pendapatan asli daerah sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Adapun sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, antara lain berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengeolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Peraturan Daerah No 9 tahun 2010).

Dari keempat sektor penerimaan tersebut diatas, hasil pajak daerah merupakan penyumbang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial nilai penerimaannya. Hal ini dikarenakan obyek dan dasar pengenaan pajak daerah dapat disesuaikan dengan potensi dan keaneragaman yang dimiliki daerah untuk bisa dikembangkan dan dimanfaatkan hasilnya.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam usaha penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak daerah dari masyarakat daerah karena hal ini merupakan perwujudan atas kewajiban warga negara dan partisipasi anggota masyarakat dalam meningkatkan penerimaan daerah untuk bisa memenuhi pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Menurut Zain (2007:13) Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Dari keseluruhan hasil pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur yang diyakini menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang potensial ialah hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dapat dikategorikan paling besar penerimaannya. Hal ini dimungkinkan karena obyek pungutnya adalah perorangan atau instansi yang memiliki kendaraan bermotor. Dimana setiap tahunnya secara eksplisit obyek pajak selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang dalam hal ini

dikategorikan sebagai obyek pungut. Berikut ini adalah tentang penerimaan PAD Kota Surabaya pada tahun 2008 sampai dengan 2011.

Tabel 1.1
Penerimaan PAD Kota Surabaya Tahun 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
PKB	220.471.080.554,00	214.872.108.054,00	244.471.080.554,00	264.878.188.554,00
BBN	224.828.219.250,00	223.028.219.250,00	275.828.219.250,00	295.828.219.250,00
Retribusi	30.960.000,00	34.800.000,00	35.980.200,00	37.230.000,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	25.200.600,00	27.900.000,00	28.450.230,00	30.163.750,00
Jasa Raharja	14.300.560.000,00	15.100.230.000,00	16.970.760.000,00	18.262.062.000,00
Pajak Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor	30.890.560.433,00	38.500.430.000,00	35.220.100.000,00	42.498.496.522,00
Jumlah	490.546.580.837,00	491.563.687.304,00	572.554.590.234,00	621.534.360.076,00

Sumber : Kantor Samsat Surabaya

Kenaikan penerimaan PAD pada tahun 2008-2011 seperti di atas ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya ini setiap tahunnya selalu meningkat. Berikut ini adalah data jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya mulai tahun 2008-2011.

Tabel 1.2
Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Surabaya

Jenis kendaraan	2008	2009	2010	2011
Sepeda Motor	1.028.686	3.007.739	3.122.901	3.234.896
Mobil	244.435	526.837	772.160	780.165
Jumlah	1.273.121	3.534.576	3.895.061	4.015.061

Sumber : www.kompas.com

Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya ini selalu meningkat walupun tidak begitu besar meningkatnya. Melihat selalu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya ini akan menjadi sebuah tambahan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bertitik tolak pada upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor serta pentingnya sistem pelayanan dan pemungutan yang efektif dan efisien, maka telah dilaksanakannya Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (*One Line Under One Roof Operation*), yang selanjutnya disebut Kantor Bersama SAMSAT.

Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari tiga instansi, yakni : (a) Dinas Pendapatan Propinsi; (b) PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja; (c) Kepolisian. Pada

Kota Surabaya Kantor SAMSAT dibagi menjadi 4 daerah, antara lain : Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Timur.

Ivan (2006) menjelaskan bahwa upaya dalam mengintensifkan pemungutan PKB dapat dilakukan melalui meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Karena begitu pentingnya pelayanan yang diberikan Kantor SAMSAT kepada wajib pajak sangat mempengaruhi pungutan yang didapat oleh Kantor SAMSAT karena semakin baik pelayanan yang diberikan maka Wajib Pajak akan selalu puas dengan apa yang mereka terima selama pembayaran Pajak yang mereka lakukan.

Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara ini beralamatkan di Jl Kedung Cowek No 273 Surabaya. Pemilihan Kantor SAMSAT Surabaya Utara ini tidak lain karena tempatnya yang strategis namun juga terdapat alasan lain yakni pada SAMSAT Surabaya Utara pada tahun 2009 mengalami penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari realisasi tahun sebelumnya.

Penilaian SAMSAT merupakan usaha bersama di bidang pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, yaitu antara Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Kepolisian. Di samping itu keberhasilan pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, tidak lepas dari usaha bersama dengan instansi lain diluar Kantor Bersama SAMSAT. Kesiediaan dan keikutsertaan aparat Kecamatan dan atau aparat Desa yang membantu memberikan informasi kepada aparat Dinas Pendapatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor dan kewajiban yang

harus dipenuhi setiap tahun atas kendaraan bermotornya. Sehingga mempercepat proses penyetoran, di samping itu segi keamanan lebih terjamin.

Disini pemilik Kendaraan Bermotor yang akan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Penelitian ulang atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Dimas (2006) menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor adalah harus berkoordinasi baik dalam maupun luar Kantor Bersama SAMSAT, disini tiga instansi harus selalu berkordinasi saling berhubungan satu sama lain dan sama-sama saling membantu.

Keberhasilan pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Kendaraan Bermotor, merupakan pelaksanaan suatu sistem pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yang terpadu dan terkoordinir, yaitu adanya komunikasi administrasi antara ketiga unit (satuan kerja) pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Namun demikian, dalam pelaksanaan sistem pelayanan/pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT (khususnya pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara), tentu terdapat beberapa hal yang mempengaruhi usaha bersama penanganannya, antara lain dimungkinkan ada wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak kendaraan motor mereka, sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak

dapat segera diproses dan hal ini berakibat tertundanya penerimaan pendapatan daerah disektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Erika (2003) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Malang Kabupaten I harus meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan PKB dan sebaiknya Kepala UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur mengirimkan lebih banyak staffnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah upaya peningkatan Penghasilan Asli Daerah pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Utara sebagai objek penelitian, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Upaya Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Studi pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin membahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Surabaya Utara?

2. Bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Surabaya Utara?
3. Apa saja faktor yang dapat menjadi penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta bagaimana penanggulangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Surabaya Utara
2. Mendeskripsikan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Surabaya Utara
3. Mendeskripsikan faktor-faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya penanggulangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Untuk Instansi :

1. Sebagai dasar pertimbangan dalam menangani berbagai kendala Kantor SAMSAT untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah selain itu juga dapat digunakan sebagai sarana informasi dan perbaikan atas kinerja Kantor SAMSAT.

1.4.2 Untuk Fakultas :

1. Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu dalam Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang, dan menjadi acuan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Untuk Penulis :

1. Bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori dibangku kuliah dengan fakta dilapangan dan sebagai pengembangan ilmu sebagai pengetahuan adanya Upaya Peningkatkan Penghasilan Asli Daerah yang dilakukan Kantor SAMSAT.

1.4.4 Untuk Pembaca :

1. Terutama para semua orang, sebagai informasi tentang berbagai upaya yang dilakukan Kantor SAMSAT, dan Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini permasalahannya hanya dibatasi pada pembahasan mengenai Upaya Kantor Bersama SAMSAT dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan bea balik nama kendaraan, apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kantor SAMSAT dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah dan bagaimana Kantor Samsat menangani berbagai kendala-kendala yang akan dihadapi dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah.

